



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2024 direncanakan menjadi sebesar Rp1.541.855.300.981,79 (satu triliun lima ratus empat puluh satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu sembilan ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah). dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. Semula	Rp. 1.405.629.562.670
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 70.322.626.942</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 1.475.952.189.612
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp. 1.558.262.094.379
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (18.612.793.397)</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp. 1.539.649.300.981
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a) Semula	Rp. 155.132.531.709
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (89.229.420.339)</u>
Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 65.903.111.370
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Semula	Rp. 2.500.000.000
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (294.000.000)</u>
Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 2.206.000.000
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 63.697.111.370
Sisa lebih Pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan setelah perubahan	Rp. 0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp. 154.642.536.458
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.095.396.671</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 158.737.933.129
b. Pendapatan transfer	
1. Semula	Rp. 1.250.987.026.212
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 66.227.230.271</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.317.214.256.483

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah	
1. Semula	Rp. 70.025.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.765.000.000)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 67.260.000.000

b. Retribusi daerah	
1. Semula	Rp. 71.263.192.200
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.661.423.890</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 72.924.616.090
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp. 8.234.889.258
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 493.427.781</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 8.728.317.039
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. Semula	Rp. 5.119.455.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.705.545.000</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 9.825.000.000

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat	
1. Semula	Rp. 1.196.748.591.400
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.923.617.000</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 1.205.672.208.400
b. Transfer antar daerah	
1. Semula	Rp. 54.238.434.812
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 57.303.613.271</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 111.542.048.083

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasi	
1. Semula	Rp. 1.225.182.208.253
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (52.827.126.261)</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 1.172.355.081.992
b. Belanja modal	
1. Semula	Rp. 137.764.685.626
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 29.633.867.546</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 167.398.553.172

c. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp. 10.000.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____ 0</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 10.000.000.000
d. Belanja transfer	
1. Semula	Rp. 185.315.200.500
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.580.465.318</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 189.895.665.818

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp. 816.323.832.119
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (32.881.613.635)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 783.442.218.484
b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp. 343.398.166.134
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (399.162.465)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 342.999.003.668
c. Belanja hibah	
1. Semula	Rp. 65.460.210.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (19.546.350.160)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 45.913.859.840

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah	
1. Semula	Rp. 109.600.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 978.032.000</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 1.087.632.000
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1. Semula	Rp. 19.402.917.942
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.444.829.974</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp. 24.847.747.916
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1. Semula	Rp. 21.860.762.214
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.409.331.511</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp. 24.270.093.725
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	

1. Semula	Rp. 96.179.605.470
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 15.979.870.261</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp. 112.159.475.731
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1. Semula	Rp. 131.800.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.901.803.800</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 5.033.603.800
f. Belanja modal aset lainnya	
1. Semula	Rp. 80.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (80.000.000)</u>
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp. 0

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

1. Semula	Rp. 10.000.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 10.000.000.000

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil	
1. Semula	Rp. 7.180.200.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.666.059.318</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 8.846.259.318
b. Belanja bantuan keuangan	
1. Semula	Rp. 178.135.000.500
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.914.406.000</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 181.049.406.500

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 155.132.531.709
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (89.229.420.339)</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 65.903.111.370
b. Pengeluaran Pembiayaan	

1. Semula	Rp. 2.500.000.000
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (294.000.000)</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 2.206.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dengan rincian :

a. Semula	Rp. 155.132.531.709
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (89.229.420.339)</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 65.903.111.370

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah dengan rincian :

a. Semula	Rp. 2.500.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (294.000.000)</u>

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 2.206.000.000

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 30 Oktober 2024

Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

RAHMANG

Diundangkan di Parit Malintang
Pada tanggal 30 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT (5 / 75 /2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIKI ZAKARIA S.H, M.H
Pembina (IV/a)

NIP. 19850520 200803 1 001